



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGHAPUSAN LOGistik PASCA PEMILIHAN TAHUN

**2024/PEMINDAHTANGANAN BADAN MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa persediaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu disusun Tim Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024/Pemindatanganan Badan Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Tim Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024/Pemindatanganan Badan Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3310/RT.01.3-SD/05/2024 tanggal 10 September 2024, perihal Tindak Lanjut Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG TIM PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024/PEMINDAHTANGANAN BADAN MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG.
- KESATU : Menetapkan Tim Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024/Pemindahtanganan Badan Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengelola segala dokumen Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; dan
 2. Menyusun dan Menandatangani Berita Acara Hasil Penimbangan terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,
ttd.

LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

SARUS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGHAPUSAN LOGISTIK
PASCA PEMILIHAN TAHUN
2024/PEMINDAH TANGANAN BADAN MILIK
NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG

TIM PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN
2024/PEMINDAH TANGANAN BADAN MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	LA ODE ABDUL MANAF FATAH ALAM	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	WA ODE MULIATI HARIKI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	SAWALUDDIN	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
4.	LA JANA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	ALI SAHIDIN	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

